

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“ANALISIS BAB I HINGGA BAB V BUKU KESATU KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM KONTEKS
PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI YANG MELIBATKAN
PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PERDAGANGAN”**

OLEH

ANDREAS MEIGA PAMUNGKAS

NPM: 2013 200 059

PEMBIMBING

A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan**

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elly Erawaty', is written over a horizontal line.

A.F. Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Catharina Ria Budiningsih', is written over a horizontal line.

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.

Dekan,



Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andreas Meiga Pamungkas

No. Pokok : 2013200059

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/ karya penulisan hukum yang berjudul:

“ANALISIS BAB I HINGGA BAB V BUKU KESATU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI YANG MELIBATKAN PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PERDAGANGAN”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dana tau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dana tau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dana tau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Maret 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Andreas Meiga Pamungkas
2013200059
iv

ABSTRAK

Perkembangan dalam bidang perdagangan perlu diikuti dengan perkembangan hukum atau peraturan yang mengatur bidang tersebut, dalam hal ini peran Pemerintah menjadi faktor penting. Intervensi dari Pemerintah terhadap peraturan yang sebelumnya diatur berdasarkan kebiasaan para pedagang (KUHD) termasuk ke dalam bidang Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi adalah bidang hukum yang membahas mengenai keterlibatan Pemerintah dalam bidang perdagangan sebagai regulator. Intervensi Pemerintah dalam bidang perdagangan ini terlihat dari lahirnya berbagai Peraturan Perundang-undangan Nasional, munculnya berbagai peraturan yang berkaitan dengan bidang perdagangan ini memiliki pengaruh kepada ketentuan dalam KUHD.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa terlihat jelas pengaruh besar dari adanya intervensi Pemerintah dalam pembentukan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Mulai dari pencabutan sebagian ketentuan KUHD hingga contoh-contoh ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan Nasional yang mengikat para pelaku ekonomi saat ini, dan dapat dipahami sebagai pelengkap ketentuan yang tidak diatur dalam KUHD. Peran Pemerintah memiliki pengaruh besar pada bidang perdagangan untuk memberikan batasan-batasan, kewajiban-kewajiban, dan beban tanggung jawab terhadap pelaku ekonomi atau pedagang demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

Saran yang dapat diberikan dari penulis adalah perlu adanya literatur yang secara komprehensif membahas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHD yang dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan Nasional. Serta dibutuhkan adanya ketegasan dan kejelasan pengaturan dalam ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional yang akan datang, terkait hal tersebut.

Kata Kunci: Hukum Dagang, Hukum Ekonomi, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Perundang-undangan Nasional, Perdagangan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS BAB I HINGGA BAB V BUKU KESATU KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DALAM KONTEKS PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI YANG MELIBATKAN PERAN PEMERINTAH DALAM BIDANG PERDAGANGAN”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Analisis mengenai Bab I hingga Bab V Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam konteks perkembangan Hukum Ekonomi yang dilakukan oleh penulis, bertujuan untuk menjelaskan pemaparan berupa pemetaan secara mendalam tentang bagaimana keterkaitan antara Bab I hingga Bab V Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dalam konteks perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia. Hal itu dilakukan melalui metode yuridis normatif dengan melihat matriks yang dibuat oleh penulis berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah.

Dalam melakukan penelitian, penulis mendapatkan pengetahuan dan kontribusi dari berbagai pihak. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada para pihak yang sangat berpengaruh selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, sampai pada akhirnya penulis selesai menuliskan skripsi ini. Oleh sebab itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Yaya Somawijaya dan Yosephine Maryanti**, selaku Orang Tua dari penulis yang selalu mendukung dan bersabar menghadapi perilaku dari penulis selama 22 tahun ini.

2. **Ibu A.F.Elly Erawaty, S.H., LL.M., Ph.D**, selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, masukan, kepercayaan, dan ide awal dalam penulisan skripsi ini yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya sangat berterimakasih untuk segala pengalaman yang telah Ibu berikan kepada saya, yang sangat berguna untuk saya kedepannya.
3. **Ibu Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1**, selaku pembimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih banyak atas waktu, bimbingan, arahan, masukan yang sudah Ibu berikan kepada saya. Saya sangat berterimakasih untuk segala pengalaman yang telah Ibu berikan kepada saya, yang sangat berguna untuk saya kedepannya.
4. **Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H**, selaku dosen penguji pada ujian skripsi saya.
5. **Ibu Rismawati, S.H., M.H**, selaku dosen pembimbing proposal sebelum saya maju seminar. Terimakasih banyak atas ilmu, waktu, masukan, dan saran dari Ibu.
6. **Keluarga Besar Kakek Mardjidji**, selaku keluarga yang selalu menemani penulis selama masa kuliah.
7. Cucu dari Kakek Mardjidji, **Ryan, Doni, Alang, Omi, Dicta, Gita, Gebby, Nara** yang selalu menghibur kehidupan penulis selama ini.
8. Teman-teman Main penulis yang selalu mempunya sub group chat dalam segala hal, **Dito, Kim, Esa, Niko, Natan, Cuyen, Om, Wedus, Darwin** yang selalu menghibur dan sangat jarang untuk serius dalam segala hal.
9. Teman-teman kampus penulis, **Ojan, Derin, Bima, Vio, dan Aidar** yang selalu menghibur penulis selama perkuliahan, dan sekarang mulai terpisah baik kampus maupun tempat kerja.
10. Teman-teman Advokasi Himpunan, **Serlen, Misel, Tan, Chersie, Abed, Carlo, Karen, dan Vio** yang selalu menghibur penulis dan terkadang membuat naik darah selama kegiatan himpunan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis terima dengan pikiran yang terbuka. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Bandung 20 Maret 2018

Andreas Meiga Pamungkas

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii-iii
Lembar Pernyataan Integritas Akademik	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii-ix
Daftar Isi	xi-xiii
Bab I Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1-9
2. Rumusan Masalah	9
3. Maksud dan Tujuan Penelitian	9-10
4. Metode Penelitian	10-14
5. Sistematika Penulisan	14-15
Bab II Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Perbedaan antara Hukum Dagang dengan Hukum Ekonomi dalam Ruang Lingkup Pengaturannya	
1. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	17-23
2. Perbedaaan antara Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi dalam Ruang Lingkup Pengaturannya	23-32
Bab III Identifikasi Ketentuan-Ketentuan dalam Pasal 1-99 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikaitkan dengan Peraturan	

Perundang-undangan Nasional		
1. Ketentuan Pasal 1 – 99 yang diatur dalam Bab I hingga Bab V		
	Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	33-36
2. Perkembangan Ketentuan Pasal 1 – 99 Kitab Undang-Undang		
	Hukum Dagang	36-53
	3. Peran Pemerintah dalam Bidang Perdagangan	53-100
Bab IV Penutup		
	1. Kesimpulan	101-102
	2. Saran	102-103
	Daftar Pustaka	105-108
	Lampiran Matriks	109-193

Daftar Tabel

Tabel 1.a dan b	Pasal 1 – 99 KUHD yang substansinya yang secara jelas dan tegas telah dicabut atau dihapus oleh Peraturan Perundang-undangan Nasional terkait (hlm. 41-44)
Tabel 2	Ketentuan dalam Pasal 1 – 99 KUHD yang masih berlaku, karena substansi pasal-pasal tersebut belum ditemukan atau belum diatur secara jelas dan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional yang relevan (hlm. 45)

Tabel 3	Ketentuan dalam Pasal 1-99 KUHD yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional, dan substansi beberapa pasal dari kedua peraturan tersebut ditemukan memiliki kemiripan, apabila dilihat dari definisi ataupun tugas yang diaturnya, tetapi kedua peraturan tersebut tetap berlaku. (hlm. 49-50)
Tabel 4.a-i	Ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional yang substansinya berkaitan dengan isi Pasal 1 – 99 KUHD, sebagai bentuk dari intervensi Pemerintah dalam dunia perdagangan (hlm. 54-71)

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan hubungan atau interaksi antara satu sama lain, khususnya terkait hubungan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satunya adalah dalam bidang perdagangan. Perdagangan atau perniagaan secara umum, merupakan pekerjaan pembelian barang dari suatu tempat atau suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu berikutnya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.¹ Pengertian perdagangan di atas adalah pengertian secara luas, terdapat pengertian lain mengenai perdagangan, dengan istilah yang berbeda yaitu tindak perdagangan. Pengertian dari istilah tindak perdagangan (hal-hal yang bersangkutan dengan perdagangan) terbagi menjadi 2 (dua). Pengertian sebelum 1 Januari 1935 dan sesudah 1 Januari 1935, yaitu ketika mulai berlakunya Stb. 1934-347 di Belanda yang mengatur mengenai pemisahan pengertian tindak perdagangan, bukan tindak perdagangan, dan pedagang atau bukan pedagang dihapuskan. Perhatiannya sekarang ditujukan pada hal-hal yang berhubungan dengan tindak pelaksanaan suatu perusahaan.

Pada pengertian sebelum 1 Januari 1935 tindak perdagangan dirumuskan sebagai suatu tindakan pembelian benda atau barang yang bertujuan untuk dijual kembali dalam jumlah besar atau kecil, baik dalam bentuk mentah atau berupa hasil yang sudah dikerjakan sebagai barang dagangan atau bahkan hanya untuk menyewakan barang tersebut untuk

¹ C.S.T KANSIL, POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA 1 (Aksara Baru, Jakarta, 1985).

dipergunakan.² Sedangkan sesudah 1 Januari 1935 menjelaskan, bahwa apabila dahulu sebelum 1 Januari 1935 yang menjadi pusat perhatian terletak pada perdagangan dalam segi objektif dengan memperhatikan semata-mata isi dari tindak yang dilakukannya itu, kini hal tersebut semua dilihat dari hal-hal yang bersangkutan atau berhubungan dengan suatu tindak pelaksanaan suatu perusahaan. Dengan ini tindak perdagangan kini dilihat sebagai tindak perusahaan, yang mengakibatkan seorang pedagang/niaga dilihat sebagai orang yang melakukan perusahaan atau dengan istilah sekarang yang dilihat sebagai pengusahawan.³

Setelah memahami pengertian yang mendasar mengenai perdagangan dan tindak perdagangan, maka dapat dipahami, bahwa manusia perlu untuk dibatasi dalam melakukan hubungan hukum terutama hubungan yang berkaitan dengan perbuatan hukum dalam bidang hukum dagang, maka diperlukan pengaturan untuk membatasi hubungan antar manusia dalam melakukan perbuatan hukum, pembatasan ini pula berlaku terhadap badan hukum sebagai salah satu subyek hukum. Hal ini terlihat dalam pengaturan hukum dagang, yang pada awalnya bermula dari hubungan antar pedagang yang diatur dalam hukum kebiasaan. Seiring perkembangan, masyarakat mulai memerlukan pengaturan yang tersusun secara sistematis dan jelas untuk terwujudnya kepastian hukum, oleh karena itu tentunya perlu untuk mengetahui terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan hukum dagang, maka penulis akan menjelaskan beberapa pengertian dari hukum dagang untuk lebih memahami bidang atau sektor apa saja yang diatur di dalamnya.

H.M.N Purwosutjipto menjelaskan mengenai pengertian hukum dagang sebagai berikut, sebagaimana telah diketahui Hukum Dagang termasuk ke dalam lapangan Hukum Perikatan, yang secara khusus lahir dari lapangan perusahaan. Hubungan perikatan ini bersumber dari perjanjian dan Undang-

² ACHMAD IHSAN, HUKUM DAGANG 4 (Pradnya Paramita, Jakarta, 1976).

³ *Id.*, pada 6-7.

Undang, yang bersumber dari perjanjian, misalnya pengangkutan, asuransi, jual-beli perusahaan, makelar, komisioner, wesel, cek dan lain-lain. Sedangkan yang bersumber dari Undang-Undang, misalnya tubrukan kapal (pasal 534 KUHD) dan lain-lain.⁴

Pengertian Hukum Dagang yang dikemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto perlu lebih diperluas, karena dalam bukunya dikatakan bahwa Hukum Dagang merupakan Hukum Perikatan yang muncul khusus dari lapangan perusahaan, padahal sesungguhnya kekhususan Hukum Dagang yang disebutkan sebagai Hukum Perikatan terdapat pada ruang lingkupnya, yaitu bidang perdagangan. Jadi kekhususan tersebut sesungguhnya terletak pada pelakunya, yaitu para pelaku niaga atau mereka yang melakukan kegiatan usaha. Tidak hanya terbatas pada Hukum Perikatan saja, tetapi mencakup pula seluruh perangkat hukum yang mengatur semua kegiatan perdagangan, seperti bagaimana mendirikan perusahaan, apa saja kewajiban hukum yang timbul berkenaan dengan perusahaan tersebut, bagaimana mengetahui kekayaan perusahaan, apa fungsi dan peran pembukuan dalam perusahaan, siapakah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama perusahaan, dan sebagainya.⁵

“... Hukum Dagang perlu didefinisikan sebagai *seperangkat aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur semua kegiatan di bidang perdagangan.*”⁶

Pada hakikatnya Hukum Dagang dapat disebut sebagai suatu norma yang dipergunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan dunia usaha, dengan kata lain Hukum Dagang merupakan serangkaian norma yang lahir khusus

⁴ H.M.N PURWOSUTJIPTO, PENGERTIAN POKOK HUKUM DAGANG INDONESIA 5 (Djambatan, 1991).

⁵ AGUS SARDJONO, ET.AL., PENGANTAR HUKUM DAGANG 1 DAN 2 (RAJA GRAFINDO PERSADA, JAKARTA, 2014).

⁶ *Id.*, pada 2.

dalam dunia usaha atau kegiatan perusahaan, norma tersebut bersumber dari aturan hukum yang sudah dikodifikasikan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maupun aturan yang diatur di luar kodifikasi yang secara parsial telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Di sisi lain perkembangan dunia usaha sendiri berkembang demikian cepat, oleh karena itu memerlukan pengaturan tersendiri yang sebelumnya belum diatur dalam kedua kodifikasi tersebut.⁷

Dari pendapat para ahli tersebut, maka dapat dipahami, bahwa yang dimaksud dengan Hukum Dagang adalah Hukum Perikatan yang lahir dari semua kegiatan perdagangan yang kemudian terbentuk menjadi serangkaian norma, dan khusus mengatur dunia usaha atau kegiatan perusahaan, bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun sumber Hukum Dagang di luar kodifikasi. Selain itu pada bagian atas dipertegas pula, seiring cepatnya perkembangan dunia usaha, diperlukannya pengaturan tersendiri yang sebelumnya belum diatur dalam KUHPdt dan KUHD, hal ini sangat berkaitan dengan penelitian yang tercantum dalam skripsi ini, karena dalam skripsi ini memperlihatkan bahwa intervensi Pemerintah disebabkan oleh berkembangannya dunia usaha.

Bentuk-bentuk konkret dari serangkaian norma dalam pengertian Hukum Dagang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis sumber hukum utama, berikut akan dijelaskan mengenai 2 (dua) jenis sumber hukum utama dalam Hukum Dagang. Hukum Dagang di Indonesia memiliki 2 (dua) jenis sumber hukum utama yang diatur dalam:⁸

A. Hukum Tertulis yang telah dikodifikasikan, yaitu

⁷ SENTOSA SEMBIRING, HUKUM DAGANG 9 (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008).

⁸ C.S.T KANSIL & CHRISTINE KANSIL, POKOK-POKOK PENGETAHUAN HUKUM DAGANG INDONESIA EDISI KEDUA 18 (Sinar Grafika Timur, Jakarta, 2013).

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau *Wetboek van Koophandel* Indonesia (WvK); dan
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Sipil (KUHS) atau *Burgerlijk Wetboek* Indonesia (BW).
- B. Hukum Tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat 2 (dua) jenis sumber hukum utama Hukum Dagang, yang terdiri dari hukum tertulis yang telah dikodifikasikan dan hukum tertulis yang belum dikodifikasikan. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa kebiasaan-kebiasaan para pedagang yang kemudian dikodifikasikan menjadi sebuah aturan tertulis ini merupakan aturan yang lengkap dan sistematis pada kala itu, tentunya pengaturan dalam bentuk tertulis ini sangat berkaitan dengan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia, yaitu *Civil Law*.

Setelah memahami pengertian Hukum Dagang dan sumber hukumnya, diperlukan juga untuk memahami mengenai asal-usul atau sejarah dari salah satu sumber hukum utama Hukum Dagang ini. Oleh karena dalam penelitian ini, yang menjadi fokus utama pembahasan adalah KUHD, maka penulis akan mencantumkan penjelasan singkat mengenai asal-usul KUHD:

“KUHD Indonesia diumumkan dengan publikasi tanggal 30 April 1847 (S.1847-23), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. KUHD Indonesia itu hanya turunan belaka dari “*Wetboek van Koophandel*” Belanda, yang dibuat atas dasar azas konkordansi (pasal 131 I.S.)”⁹

Kutipan mengenai asal-usul KUHD di atas menjadi informasi, bahwa pengaturan Hukum Dagang di Indonesia khususnya yang diatur dalam KUHD, pada awalnya adalah turunan dari pengaturan Hukum Dagang di Belanda, yaitu

⁹ *Id.*, pada 9.

Wetboek van Koophandel. Atas asas konkordansi, yang menjadi landasan untuk diberlakukannya hukum Eropa atau Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Indonesia. Maka *Wetboek van Koophandel* pun kemudian diturunkan kepada Indonesia menjadi KUHD dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah penjelasan mendasar yang perlu dipahami untuk mempersiapkan penelitian terkait Hukum Dagang dan sumber hukum utamanya, yaitu KUHD. Berikut ini akan dibahas mengenai batasan-batasan dan bagian-bagian apa saja yang akan telusuri dalam penelitian ini. Penelitian ini terfokus pada ketentuan Pasal 1 - 99 yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD. Penulis hendak melakukan analisis atau identifikasi atau pemetaan ketentuan hukum yang tercantum di Buku Kesatu KUHD dikaitkan dengan Peraturan Perundangan Nasional di bidang yang relevan dalam konteks perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia, penelitian ini akan membatasi Peraturan Perundang-undangan pada Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), yang berlaku dalam kurun waktu dari tahun 1988-2016.

Pembatasan ini diperlukan mengingat Peraturan Perundang-undangan Nasional terlalu luas dan waktu penelitian yang terbatas merupakan alasan praktis, dan alasan akademik dari pembatasan ini adalah bahwa ketentuan atau pengaturan yang mendasar tercantum di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Selain itu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang berada dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan tertinggi setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Maka sebelum meneliti lebih jauh terkait Peraturan Perundang-undangan Nasional yang memiliki relevansi dengan Buku Kesatu

KUHD, perlu untuk mengetahui terlebih dahulu garis besar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam ketentuan-ketentuan Bab I hingga Bab V yang tercantum dalam Buku Kesatu KUHD.

Berikut adalah penjelasan secara singkat mengenai munculnya aturan-aturan baru yang berkaitan dengan Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD:

1. Bab I: Dagang pada umumnya
Bab ini mengatur mengenai dagang secara umum, St.1938-276 menjadi dasar dicabut atau dihapusnya pasal 2,3,4, dan 5 KUHD yang mengatur tentang pengertian dari pedagang dan perbuatan dagang.
2. Bab II: Pemegangan buku
Pasal 6 KUHD yang diatur dalam Bab II ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
3. Bab III: Beberapa jenis perseroan
Pasal 14 KUHD dalam Bab III ini dihapus oleh St.1938-276, dan Pasal 36-56 KUHD dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian UU ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
4. Bab IV: Bursa dagang, makelar dan kasir
Bab IV ini memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Bursa (Lembaran Negara Nomor 79 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang, yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
5. Bab V: Komisioner, ekspediter, pengangkut dan tentang juragan-Juragan perahu yang melalui sungai-sungai dan perairan pedalaman
Bab V ini memiliki keterkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.

Terlihat jelas terdapat perkembangan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD, yang disebabkan oleh lahirnya aturan baru yang dapat mencabut atau melengkapi suatu isi pasal di dalam KUHD atau bahkan memiliki kemiripan antara ketentuan yang tercantum dalam KUHD dan Peraturan Perundang-undangan. Maka jelas diperlukan penelitian mengenai hal ini, untuk melihat perkembangan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan secara lebih jelas dan komprehensif.

Penelitian ini juga perlu dilaksanakan, sebab dilakukannya penelitian ini memiliki 2 (dua) alasan akademik. Alasan yang pertama, yaitu belum adanya sumber bacaan yang membahas secara komprehensif dalam hal lahirnya aturan baru yang dapat mencabut atau melengkapi suatu isi pasal dalam KUHD atau bahkan memiliki kemiripan antara ketentuan yang tercantum dalam KUHD dan Peraturan Perundang-undangan. Alasan kedua, yaitu karena dalam memublikasikan KUHD, masih disebarkan dalam bentuk buku yang utuh, hal ini menjadi sebuah kekurangan ketika KUHD dalam bentuk buku utuh tidak menjabarkan secara rinci mengenai adanya hubungan atau keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan, padahal lahirnya suatu peraturan baru dapat mencabut suatu isi pasal dalam KUHD. Hal ini dapat membingungkan pembaca untuk memahami pengaturan yang dapat diterapkan atau menjadi dasar hukum dalam suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh konkret dari pendapat di atas adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan yang masih di cetak hingga tahun 2014 terbitan PT. Balai Pustaka (Persero) yang diterjemahkan oleh Prof R. Subekti masih mencantumkan secara utuh isi dari pasal 36-56 Bab III Buku Kesatu KUHD, padahal isi dari pasal tersebut telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian UU

ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perkembangan dari ketentuan Pasal 1 - 99 yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD, memiliki keterkaitan erat dengan lahirnya aturan baru yang dapat mencabut atau melengkapi suatu isi pasal di dalam KUHD. Dalam konteks perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia hal ini dapat disebut sebagai bentuk dari intervensi Pemerintah untuk para pelaku ekonomi atau pedagang. Hal ini tentunya dapat memperluas ruang lingkup pengaturan dalam Hukum Dagang, maka jelas diperlukan penelitian mengenai hal ini, untuk melihat perkembangan dari ketentuan Pasal 1 - 99 yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan secara lebih jelas dan komprehensif. Berdasarkan alasan yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini penting untuk diteliti lebih mendalam, maka penulis hendak untuk meneliti mengenai **Analisis Bab I hingga Bab V Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dalam Konteks Perkembangan Hukum Ekonomi yang Melibatkan Peran Pemerintah dalam Bidang Perdagangan.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditelusuri mengenai:

1. Bagaimana pemaparan identifikasi atau pemetaan perkembangan ketentuan-ketentuan pada Pasal 1 – 99 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, terkait munculnya peran Pemerintah dalam hal pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional dalam bidang perdagangan?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penyusunan penulisan ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan pemaparan berupa pemetaan secara mendalam tentang bagaimana keterkaitan antara Bab I hingga Bab V Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia dalam konteks perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis ialah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Satjipto Rahardjo, metode penelitian yuridis normatif merupakan salah satu metode kajian hukum yang menyatakan, bahwa apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem peraturan yang abstrak, maka fokusnya akan terpusat pada hukum sebagai lembaga yang benar-benar otonom. Hukum dibicarakan sebagai suatu subyek tersendiri atau terpisah, terlepas dari keterkaitan dengan berbagai hal di luar peraturan-peraturan tersebut. Hal demikian akan membawa orang pada penggunaan metode normatif dalam membahas hukum. Sebagaimana dengan cara pembahasannya yang memiliki sifat analitis, maka metode ini disebut sebagai normatif analitis.¹⁰ Penjelasan tersebut di rujuk dari buku yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum yang ditulis oleh Bambang Sunggono.

Metode penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal ini memiliki beberapa bentuk penelitian, dan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematik hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi. Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada Peraturan Perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang memiliki tujuan pokok, yaitu untuk identifikasi terhadap pengertian, pokok/dasar dalam hukum seperti masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Berbeda dengan

¹⁰ BAMBANG SUNGGONO METODOLOGI PENELITIAN HUKUM 67-68 (RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003).

penelitian terhadap sinkronisasi yang meneliti sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada itu sinkron atau serasi antar satu sama lain, yang terbagi menjadi 2 jalur, yaitu vertikal yang melihat dari hierarki Peraturan Perundang-undangan yang ada, dan horizontal yang meninjau Peraturan Perundang-undangan ketika kedudukannya sederajat dan tentunya mengatur bidang yang sama.¹¹ Oleh karena penulis mempertanyakan mengenai bagaimana perkembangan dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD dan hubungannya dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, maka kedua bentuk penelitian di atas sangat cocok dengan penelitian yang akan dibutuhkan oleh penulis.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di bidang hukum (dilihat dari sisi kekuatan mengikatnya) yang dapat dibedakan menjadi:¹²

- A. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan.
- B. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memiliki hubungan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana.
- C. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan primer dan sekunder, seperti indeks kumulatif.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah karena semua bahan yang dibutuhkan dan yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berikut bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis:

- A. Bahan Hukum Primer:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;

¹¹ *Id.*, pada 93-97.

¹² RONNY HANITJO, METODOLOGI PENELITIAN HUKUM 24-25 (Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1983).

- b. Peraturan Perundang-undangan Nasional yang berkaitan dengan Buku Kesatu KUHD dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah: (diurutkan berdasarkan bab-bab pada penjelasan singkat mengenai garis besar ketentuan-ketentuan dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD):¹³
- i. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan.
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi.
 - iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
 - vii. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
 - viii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - ix. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - x. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
 - xi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 - xii. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - xiii. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
 - xiv. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Sebagaimana Telah Beberapakali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998.

¹³ Karena keterbatasan waktu, sumber bacaan, dan pengetahuan penulis. Karya tulis ini memiliki kemungkinan, adanya ketentuan atau peraturan yang memiliki keterkaitan dengan tulisan ini, tetapi belum dicantumkan oleh penulis.

- xv. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- xvi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- xvii. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- xviii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
- xix. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.
- xx. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- xxi. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- xxii. *Tidak mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, karena substansi dari UU tersebut tidak memiliki relevansi dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 – 99 KUHD.*

B. Bahan Hukum Sekunder:

Buku, jurnal, atau karya tulis lain yang membahas atau berkaitan dengan bidang-bidang yang tercantum dalam Bab I hingga Bab V Buku Kesatu KUHD.

Metode atau cara konkret yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah berdasarkan bahan hukum primer yang disebutkan pada bagian atas, akan diperlihatkan adanya keterkaitan antara sumber hukum kolonial (KUHD) dan sumber hukum nasional (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah), diawali dengan pembuatan matriks dari Pasal 1 – 99 KUHD berikut dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional yang relevan untuk memperjelas ketentuan-ketentuan yang memiliki hubungan atau keterkaitan. Dari penelusuran dalam bentuk matriks tersebut penulis menemukan beberapa kategori menurut sifatnya terkait hubungan antara ketentuan dalam KUHD dan Peraturan Perundang-undangan Nasional, yaitu ketentuan KUHD yang dicabut, ketentuan KUHD yang masih berlaku, ketentuan KUHD yang memiliki kemiripan dengan ketentuan dalam Perundang-undangan Nasional, serta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Nasional yang

secara eksplisit memberikan batasan-batasan atau kewajiban-kewajiban kepada para pelaku usaha. Keempat kategori tersebut merupakan bukti dari perkembangan ketentuan dalam Pasal 1 – 99 KUHD yang telah dipengaruhi oleh intervensi Pemerintah dalam bidang perdagangan. Matriks ini akan dilampirkan pada bagian lampiran, dan hasil penemuan penulis tercantum dalam Bab III, sedangkan pada Bab II akan diperlihatkan bagaimana keterkaitan antara Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi, baik dari sisi sejarah ataupun perbedaan antara kedua bidang hukum tersebut. Untuk memperlihatkan bahwa kedua bidang hukum itu memiliki keterkaitan untuk diteliti seiring berkembangnya dunia usaha atau perniagaan, dengan bersumber dari bahan hukum sekunder yang sudah disebutkan sebelumnya.

5. Sistematikan Penulisan

Bab I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah yang diteliti dalam penulisan, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian, metode penelitian penulisan hukum, dan sistematika penulisan yang bertujuan untuk membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Bab II: SEJARAH KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DAN PERBEDAAN ANTARA HUKUM DAGANG DENGAN HUKUM EKONOMI DALAM RUANG LINGKUP PENGATURANNYA

Berisi tentang awal mula atau sejarah dari Hukum Dagang dan KUHD, hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum Ekonomi dari sisi perbedaannya terkait ruang lingkup pengaturannya, serta penjelasan mengenai pengertian dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Bab III: IDENTIFIKASI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL

Berisi tentang pemaparan dari perkembangan ketentuan-ketentuan Bab I hingga Bab V Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan Nasional, dan melahirkan 4 kategori pengelompokan ketentuan, serta menyebutkan contoh-contoh ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nasional sebagai bentuk intervensi Pemerintah.

Bab IV: PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh berdasarkan materi dari skripsi ini.